

# **PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang)**

**Fachrul An'am<sup>1</sup>, Nofialdi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: anamfahrul14@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak. Setelah pasangan tersebut cukup umur mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. KUA kemudian melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang, apa dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dan bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber primernya adalah Kepala KUA, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah. Kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di KUA. Dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah: Pasal 53 Komplilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”. Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu “Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu , jangan dipersulit”. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah dari sisi akibat hukum terhadap perkawinan adalah pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah sehingga harus diulang. Akibat hukum terhadap anak adalah bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu karena dianggap bukan anak sah. Akibat hukum terhadap harta perkawinan adalah bahwa pasangan tersebut tidak memiliki harta perkawinan selama menikah sirri.

**Keyword:** Nikah Sirri, Pengesahan Nikah, Nikah Ulang.

## **PENDAHULUAN**

**P**encatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikahdi bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang.

Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang usia minimal bolehnya seseorang untuk menikah. Disebutkan dalam UU 1/1974 bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". (UU 1/1974 Pasal 7 Ayat (1)). Juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh UUPerkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang di anggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang pinggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan kematian bayi dan serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian.

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut. (Hakim, 2000: 144)

Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih awam (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, akibatnya

masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Dimana pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak dan setelah pasangan tersebut sudah cukup umur mereka datang ke KUA untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. Kemudian KUA melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang)

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sungayang ini memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dikarenakan para pihak yang telah melakukan nikah sirri tersebut, setelah mereka memiliki anak dan kemudian membutuhkan akta nikah, mereka datang ke KUA untuk melakukan pernikahan kembali. KUA sebagai institusi yang memang memiliki kepentingan terhadap pencatatan pernikahan kemudian justru menikahkan kembali pasangan tersebut, padahal pasangan-pasangan tersebut telah pernah melakukan pernikahan sirri, dimana seharusnya yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan KUA pun pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pernikahan ulang, kecuali setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan bahwa isbat nikah dari pasangan tersebut ditolak dan pernikahannya harus di ulang kembali.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian ini menguraikan kenyataan tentang pengesahan nikahpasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Sungayang). Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dimulai dari survey awal sampai selesai dalam waktu kurang lebih tujuh bulan. Dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian lapangan karena instrumen utamanya adalah penulis sendiri. Namun untuk kelengkapan pendukung penulis menggunakan *field notes* (catatan lapangan), pulpen dan *handphone*. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang. Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Diantara lain yaitu berkas data pasangan yang menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekatang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait seperti mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Penyuluhan Agama KUA Kecamatan Sungayang dan pasangan yang menikah ulang.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti memakai 2 teknik penjaminan keabsahan data, yaitu: Triangulasi sumber yang digunakan untuk memastikan data pengesahan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang dari kepala KUA Kecamatan Sungayang dengan penghulu nikah dan pasangan yang melakukan pengesahan nikah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Nikah Pasangan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sungayang

Dalam pandangan masyarakat kita, hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan dan dibicarakan. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi biasanya kebanyakan solusidari sebagian masyarakat adalah menikahkan calon mempelai secara agama atau disebut juga nikah sirri. Setelah kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia yang ditetapkan baru kemudian mereka dinikahkan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, hal ini sangat tidak disarankan karena selama menunggu untuk mencapai batas usia yang telah ditentukan banyak hal yang bisa saja terjadi.

Memang pernikahan sirri itu dinilai sah secara agama, tapi sangat beresiko bagi mempelai wanita. Apalagi ketika mereka sama-sama menikah di usia yang belum cukup umur. Menikah di usia anak sangat rawan terhadap tekanan-tekanan, kondisi psikologis dan mental yang belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga tentu dapat memicu banyak masalah. Dominasi suami rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bila mereka melangsungkan pernikahan sirri akan merugikan pihak istri sewaktu-waktu suami tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Solusi terbaiknya adalah meminta pertimbangan ke Pengadilan Agama setempat agar bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi ke depan. Pada dasarnya pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum di undang-undang, salah satunya meminta dispensasi nikah ke Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut aturan pemerintah.

Perkawinan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum memenuhi umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan Indonesia yaitu Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan juga berumur 19 tahun juga. Pernikahan di bawah umur yang dinikahkan ulang yang terjadi di KUA Kecamatan Sungayang memang benar adanya dan itu terjadi di beberapa Nagari di Kecamatan Sungayang. Ketika salah satu dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang belum cukup umur mereka melakukan nikah sirri disebabkan karena pasangan tersebut belum melengkapi syarat untuk melakukan pernikahan. Kemudian setelah mereka memiliki anak dan telah cukup umur mereka datang kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang untuk menikah kembali agar pernikahannya tercatat menurut hukum dan Kepala KUA mengabulkan permintaan kedua belah pihak untuk dinikahkan ulang dengan status bujang dan gadis. Alasan lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur adalah karena pada saat mereka melakukan pernikahan sirri mereka tidak disaksikan oleh Kepala KUA dan Penghulu Nikah, maka Kepala KUA menikahkan kembali pasangan tersebut agar tidak terjadi keraguan dalam mencatat pernikahan pasangan tersebut. (Armansyah, Penyuluh Agama, Selasa tanggal 16 Juni 2020)

Untuk mempermudah pemaparan maka Penulis akan mengelompokan menurut Nagari yang pernah terjadi pernikahan di bawah umur dan dinikahkan kembali oleh KUA Kecamatan Sungayang. Setelah melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yang dinikahkan kembali oleh KUA Kecamatan Sungayang Penulis memperoleh data sebagai berikut:

#### 1. Nagari Sungai Patai

Di Nagari Sungai Patai terdapat 3 kasus pernikahan di bawah umur yaitu: MS dan ER keduanya menikah pada tanggal 16 Juni tahun 2001 dikala mereka masih di usia 18 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, setelah penulis bertanya alasan kenapa melakukan pernikahan di bawah umur mereka menjawab agak bingung seolah-olah ada yang ditutupi dan sekarang mereka sudah dikaruniai 1 anak perempuan pada tahun 2002 November, dan mengajukan permohonan nikah ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang pada tanggal 2 Februari tahun 2003 dengan alasan salah satu dari orang tua mereka ragu atas sahnya pernikahan sirri mereka, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mereka menikah tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. (Wawancara dengan ER pada hari Jumat, 10 April 2020)

Kedua yaitu AH dan NK pasangan ini menikah tanggal 12 Juli tahun 1998 pada usia 18 tahun laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama lahir pada bulan Desember tahun 1998 dan mengajukan permohonan menikah ulang pada 15 Januari tahun 1999. Pasangan ini menikah telah memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan pernikahan ulang karena untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga. (Wawancara dengan orang tua NK pada hari Jumat, 10 April 2020)

Ketiga TH dan EM mereka berdua menikah tanggal 23 Januari tahun 1998, laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 15 tahun, mereka telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama lahir pada bulan Mei tahun 1998 dan mengajukan pernikahan ulang ke KUA pada bulan Juni tahun 1998. Pasangan ini menikah telah memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan pernikahan ulang yaitu agar dapat mengurus akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga guna untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.(Wawancara dengan TH pada hari Minggu 12 April 2020)

## 2. Nagari Sungayang

Di Nagari Sungayang terjadi 2 kasus pernikahan di bawah umur dalam waktu 20 tahun belakang ini, yaitu: pertama SN dan TW mereka adalah warga Sungayang dan Rambatan mereka menikah tanggal 30 Januari tahun 2000 pada usia yang laki-laki 17 tahun dan perempuan berusia 17 tahun, mereka melakukan pernikahan ulang pada 27 Agustus tahun 2001. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan menikah ulang karena unutk mendapatkan buku nikah, karena mereka menikah tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. (Wawancara dengan SN pada hari Kamis, 23 April 2020)

Kedua yaitu IR dan AK mereka menikah juga masih muda atau dibawah umur dari batas minimum yang ada didalam undang-undang pernikahan, mereka menikah 23 Februari tahun 2003 pada usia 18 tahun dan 17 tahun perempuan. Mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 23 Februari tahun 2004. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan nikah ulang guna untuk mengurus akta kelahiran anaknya.(Wawancara dengan keluarga IR pada hari Kamis, 16 April 2020)

## 3. Nagari Andaleh Baruh Bukik

Di nagari Andaleh Baruh Bukik ada tiga kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka penulis dapat sebagai berikut: Pertama pasangan SN dan NK mereka menikah 13 Desember tahun 2002 dengan usia muda laki-laki 19 tahun dan perempuan 15 tahun, mereka melakukan pernikahan ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 25 Agustus tahun 2005. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka dari itu mereka mengajukan permohonan menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus perceraian mereka. (Wawancara dengan SN pada hari Senin, 27 April 2020)

Kedua pasangan yang selanjutnya adalah adik kandung dari pasangan yang pertama, pasangan yang kedua ini berinisial US dan TA mereka menikah 31 Mei tahun 2004, juga dalam usia masih muda yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan juga berusia 17 tahun, mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 6 Oktober tahun 2005. Pasangan ini menikah sirri dengan memenuhi rukun dan syarat, mereka mengajukan permohonan nikah ulang guna untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya.(Wawancara dengan US pada hari Jumat 1 Mei 2020)

Ketiga yaitu MY dan MN keduanya menikah 17 November tahun 2003 pada saat usia mereka sama-sama 18 tahun, mereka menikah ulang pada 19 Maret 2003 dengan alasan

untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Pasangan ini menikah sirri tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. Maka dari itu mereka mengajukan permohonan menikah ulang ke KUA Kecamatan Sungayang. (Wawancara dengan MY pada hari Sabtu, 2 Mei 2020)

#### 4. Nagari Tanjung

Di nagari ini ada dua kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka penulis dapat informasi sebagai berikut: pertama pasangan SB dan RJ pasangan ini menikah 15 April tahun 1997 dengan sangat muda pada saat perempuan berusia 14 tahun dan laki-laki berusia 22 tahun, mereka menikah ulang di KUA pada 10 Januari tahun 2000 dengan alasan untuk meyakinkan keluarganya bahwa mereka telah menikah secara sah. Pasangan ini menikah tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu tidak dinikahkan oleh wali yang sah. (Wawancara dengan SB pada hari Minggu, 10 Mei 2020)

Kedua pasangan BS dan DA pasangan ini menikah pada 24 Maret tahun 2002 pada saat laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan 19 tahun, mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang pada 30 Juli tahun 2004 dengan alasan untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga. Pasangan ini menikah dengan memenuhi rukun dan syarat, namun mereka mengajukan permohonan menikah ulang untuk mengurus Kartu Keluarga. (Wawancara dengan DA pada hari Minggu, 10 Mei 2020)

Supaya ringkas Penulis akan mengelompokkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.1

Faktor-Faktor terjadinya Pernikahan Dini

No	Nama / Inisial dan Usia	Faktor Menikah Dini	Alasan Menikah Ulang	TH Nikah Sirri & Nikah Ulang
1	MS/ER 18/19	Hamil Sebelum Nikah	Salah satu orang tua ragu akan sah nya pernikahan sirri mereka	2001 & 2003
2	AH/NK 18/16	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Kartu Keluarga	1998 & 1999
3	TH/EM 19/15	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Akta Kelahiran anak dan mengurus Kartu Keluarga	1998 & 1998
4	SN/TW 17/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah	2000 & 2001

5	IR/AK 18/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah dan mengurus Kata Kelahiran anak	2003 & 2004
6	SN/NK 19/15	Hamil Sebelum Nikah	Ingin mendapatkan buku nikah guna mengurus perceraian	2002 & 2005
7	US/TA 17/17	Hamil Sebelum Nikah	Mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak	2004 & 2005
8	MY/MN 18/18	Hamil Sebelum Nikah	Mengurus Akta Kelahiran anak	2003 & 2003
9	SB/RJ 22/14	Hamil Sebelum Nikah	Pihak keluarga salah satu pasangan ragu atas pernikahan mereka	1997 & 2000
10	BS/DA 18/19	Hamil Sebelum Nikah	Kepentingan mengurus Kartu Keluarga	2002 & 2004

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang yaitu disebabkan karena ingin mendapatkan buku nikah untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga dan mengurus Akta Kelahiran anak. Salah satu dari mereka tujuannya menikah ulang yaitu agar mendapatkan buku nikah untuk mengurus perceraian mereka. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

## 2. Dasar/Landasan Yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang Menikahkan Kembali Pasangan di Bawah Umur yang Telah Menikah Sirri

Dalam memutuskan sebuah permasalahan, Kepala KUA harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kepala KUA wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri tidaklah perkara yang mudah. Dengan kata lain jika permasalahan ini dibawa ke pengadilan, undang-undang menilai putusan yang

sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan, yang lazim disebut *breschikking* dalam arti luas.

Permohonan menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dikabulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sungayang yaitu, berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang kedua pasangan datang langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang dengan membawa langsung persyaratan nikah yang lengkap dan mereka meminta untuk dinikahkan kembali. Kemudian berdasarkan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Sungayang bahwa beliau tidak ada hak untuk tidak menikahkan pasangan tersebut.(Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

Namun untuk kasus pernikahan sirri di Kecamatan Sungayang ini, pihak KUA mengabulkan permohonan pernikahan ulang yang dimintakan oleh pasangan tersebut. Ada beberapa alasandikabulkannya penikahan ulang ini, diantaranya yaitu:

a. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*

Kepala KUA menemukan fakta bahwa pada saat menikahkan ulang ada beberapa pihak wanita dalam keadaan hamil sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya jika ditemukan fakta hukum dalam suatu penetapan bahwa pihak wanita telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah maka dalam hal darurat seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

b. Kaidah Fiqhiyyah

Selain ketentuan pasal tersebut di atas, Kepala KUA Kecamatan Sungayang menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan menikah ulang bagi anak dibawah umur. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya "*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan*". Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu "*Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu , jangan dipersulit*".

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memandang bahwa mengabulkan permohonan menikah ulang dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan ini tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak di dalam kandungannya.

Jadi, dalam menetapkan permohonan menikah ulang ini Kepala KUA Kecamatan Sungayang menggunakan dasar hukum kaidah fiqhiyyah supaya tidak menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri sebagai bentuk perlindungan hukum kepada calon mempelai dan seluruh keluarga mereka. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, Selasa 16 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungayang yang menjadi alasan untuk menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri yaitu karena pada saat pasangan yang menikah sirri tersebut tidak disaksikan oleh Kepala KUA sehingga Kepala KUA meragukan atas lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan tersebut dan menimbulkan keraguan atas sah atau tidaknya pernikahan mereka.

Alasan sebenarnya KUA menikahkan pasangan di bawah umur yaitu atas kehendak kedua pasangan tersebut, karena pada dasarnya Kepala KUA Kecamatan Sungayang menganggap pernikahan sirri mereka tidak ada, alasannya yaitu pada saat kedua pasangan tersebut menikah tidak didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kemudian pada saat kedua pasangan meminta untuk dinikahkan ulang, mereka membawa persyaratan lengkap seperti pernikahan bujang gadis dan Kepala KUA Kecamatan Sungayang menjelaskan bahwa ia tidak ada hak untuk menolak/ tidak menikahkan kedua pasangan tersebut. Awalnya hanya sepasang suami yang minta untuk dinikahkan ulang supaya mereka bisa mendapatkan buku nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya, kemudian setelah menyebar beberapa pasangan lainnya mengikuti untuk minta dinikahkan ulang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang. Pernikahan ulang ini terjadi di KUA Kecamatan Sungayang terjadi sekitar pada tahun 2002-2005

### **3. Akibat Hukum dari Disahkannya Pernikahan Pasangan di Bawah Umur yang Didahului Dengan Nikah Sirri**

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat persetujuan menikah ulang boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tua nya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir mempunyai ayah dan ibu dari hasil pernikahan yang sah pula. Berikut akibat hukum yang mendasar akibat dilakukannya pernikahan ulang terhadap perkawinan di bawah umur:

#### **a. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan**

Menurut Peraturan Perundang-Undangan perkawinan sirri memanglah tidak sah, berbeda dengan yang diatur dalam hukum Islam, sehingga dalam pembahasan, Penulis kali ini mengupas perkawinan sirri dari segi undang-undang dan hukum Islam. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan PPN sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan perkawinan bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengulangan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri adalah tidak sah nya perkawinan sirri tersebut karena tidak dilakukan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama dan ada beberapa pasangan yang melakukan nikah sirri tersebut dilakukan diluar wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang yang diragukan penghulu nikahnya. (Syamsul Bahri, KepalaKUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

#### **b. Akibat Hukum Terhadap Anak**

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan keabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir diluar suatu perkawinan yang sah boleh diakui. Jadi anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Undang-Undang Perkawinan ( UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan

yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencat Nikah (PPN), perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

#### c. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan

Secara hukum perkawinan di bawah tangan di anggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka siteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan. Anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di dalam perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan sipil dan hanya tercantum nama ibunya saja. Anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. (Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengulangan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri adalah anak yang lahir sebelum pengulangan pernikahan tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memberikan alasan lain yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Untuk membuktikan asal-usul dari orang tua si anak yang lahir di luar perkawinan maka dilakukan tes DNA.(Syamsul Bahri, Kepala KUA Kecamatan Sungayang, hari Jum'at 26 Juni 2020)

Bawa apabila dianalisa akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ulang ini, seperti dikatakan oleh responden berakibat pada tidak sahnya perkawinan para pihak tersebut, sehingga perlu diulang. Maka sebenarnya pengecekan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama ketika ada permohonan isbat nikah, maka akan

meminta pemohon untuk menghadiri saksi, sehingga keterangan saksilah nantinya yang akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan apakah pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan tersebut memenuhi rukun dan syarat atau tidak. Apabila Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan isbat nikahnya ditolak dan kemudian kedua belah pihak harus mengulang kembali pernikahannya, maka barulah dapat dinyatakan bahwa pernikahan sebelumnya tidak sah.

Dengan demikian menurut Penulis, harusnya langkah yang dilakukan oleh KUA adalah menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan isbat nikah, sehingga majelis hakimlah nantinya yang akan menilai apakah mengabulkan permohonan isbat nikahnya sehingga kemudian mengesahkan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dan kemudian menindak lanjutinya dengan mendapatkan buku nikah di KUA atau majelis hakim akan menolak permohonan isbat nikah apabila memang tidak memenuhi rukun dan syarat. Apabila majelis hakim telah menolak, maka pasangan inilah yang kemudian harus melakukan nikah ulang di KUA.

Kejelasan ini perlu dilakukan oleh KUA sehingga tidak menyamakan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut secara sama, sementara peraturan perundang-undangan kita di Indonesia masih mengakomodir adanya permohonan isbat nikah seperti yang termuat dalam Pasal 7 KHI.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang pengesahan nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan sirri diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah dan kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di Kantor Urusan Agama
2. Dasar/landasan yuridis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah: Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya "*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan*". Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang memandang bahwa mengabulkan permohonan menikah ulang dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan ini tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak di dalam kandungannya.
3. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tua

nya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1998). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz IV*. Kairo: Dar Al-Pikr.
- Fahrul, Muhammad. (2016). Pelaksanaan Dispensasi Nikah Sirri di Bawah Umur. *Jurnal Hukum*. 9 (2): 11-12.
- Jubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Maulia, Alya. (2010). Pernikahan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*. 11 (2): 18-20.
- Mawar, Riana. (2015). Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum*. 10 (3): 10-15.
- Nuruddin, Amiur dkk. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Putra, Alwi. (2015). Akibat Pernikahan yang Tidak Tercatat Menurut Hukum. *Jurnal Hukum*. 9 (2): 15-17.
- Ramulyo, Idris. (1990). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarong, A. Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Shafira, Nagita. (2012). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum*. 10 (2): 10-11
- Shidiq, Sapiudin. (2009). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. (2010). *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shomat, Abdul. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Islam dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kecana.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Muhammadiyah dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarjaya, H.E, Syibli. (2008). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihamisohari. (2010). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan